

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR LANDAK
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM MENGHADAPI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024

NOMOR: 44/HM.02.00/K.KN-06/11/2023

NOMOR: PKS/17/XI/HUK.8.1.1./2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BARTO AGATO DIRGO, S.H.** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, yang berkedudukan di Jalan Raya P. Affandi Rani, Perumahan Dinas BTN Bali Permai Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN BUDI ARTAWAN, S.H., S.I.K., M.M.** selaku Kepala Kepolisian Resor Landak Polda Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Landak, yang berkedudukan di Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 3, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa....

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang bertugas mengawasi pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah Kabupaten Landak;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepolisian Resor Landak Polda Kalbar sebagai pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesinambungan dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1298.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor.NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur....

- Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman kerja sama badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum Provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai turunan dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1298.03.1/PM.02/KI/07/2022, Nomor.NK/21/VII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang ditandatangani pada hari Kamis, 14 Juli 2022 dalam Menghadapi Pemilu dan pilkada Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Landak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Landak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Penanganan pelanggaran di media sosial dan media lainnya;
- c. Bantuan Pengamanan;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana;

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan/atau informasi dengan memanfaatkan sarana informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Penanganan Pelanggaran di media sosial dan media lainnya

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penanganan jika terjadi pelanggaran di media sosial dan media lainnya berbasis internet yang berpotensi menimbulkan konflik
dan dampak....

dan dampak yang lebih luas serta berdampak pada terganggunya stabilitas Kamtibmas.

- (2) Permintaan bantuan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindanlanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada apabila dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Landak.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin

(Focus Group Discussion)....

(*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar atau kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Landak dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Landak dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimasing-masing **PARA PIHAK**.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik tingkat Kabupaten maupun di tingkat wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polres dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Sekretarian Bawaslu Kabupaten Landak; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Landak;
 2. Kasat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Resor Landak;
 3. Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Landak;
 4. Kepala Seksi Hukum Kepolisian Resor Landak.

BAB VI....

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak

Jalan Raya Affandi Rani Komplek Perumahan Dinas BTN Bali Permai
Ngabang Kabupaten Landak

E-mail : bawaslulandak@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Polres Landak Polda Kalbar

Jl. Raya Ngabang-Pontianak KM. 3 Ngabang

Telepon : 110

E-mail : bagops_landak@yahoo.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII....

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
ADDENDUM

Pasal 14

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, badai, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan negara, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, pemberontakan, kerusakan, kekacauan, keadaan yang memaksa, yang dinyatakan oleh pemerintah dan adanya ketentuan peraturan....

peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

BAB XI

MASA BERLAKU

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian...

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



BARTO AGATO DIRGO, S.H

I NYOMAN BUDI ARTAWAN, S.H.,S.I.K.,M.M